



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR LOMBOK TENGAH

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR: 474/PR.08-PKS/5202/3/2024.

NOMOR: B /MoU - 1384/XI/HUK. 8.1.1./2024

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Praya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HENDRI HARLIAWAN, S.Pd.,M.Si** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IWAN HIDAYAT, S.I.K.** selaku Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat 5 Praya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah .
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01.KPU/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
 12. Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01.KPU/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan informasi;
- b. bantuan pengamanan;

- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
- (2) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di instansi **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap dugaan ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- (2) Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengamanan yang dilakukan oleh fungsi intelijen **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- (3) Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan, serta penegakan hukum **PIHAK KEDUA** terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya manusia
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- (2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengawal/personel **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan pada **PIHAK KESATU**.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*) di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber;
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis;
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

BAB IV
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memanfaatkan informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik dari **PIHAK KEDUA** untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
- b. Memperoleh bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap dugaan ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024; dan
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas informasi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan informasi dimaksud kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA** yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
- c. Mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan akses pertukaran informasi **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c. Melaksanakan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas informasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan data dan/atau informasi dimaksud kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap dugaan ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024; dan
- c. Melakukan proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai pada wilayah satuan kerja yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
 - Alamat: Jl. Soekarno – Hatta Praya, 83511
 - Email: humaskpuloteng@gmail.com
 - Website: kpu-lomboktengahkab.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Lombok Tengah (KabagOps).
 - Alamat: Jalan Basuki Rahmat 5 Praya
 - Email: bagops.polresloteng@gmail.com

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Addendum
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan dan/atau penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Bagian Keempat

Keadaan kahar

Pasal 17

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas yang meliputi pada huru-hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana alam dan bencana nonalam;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar;
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

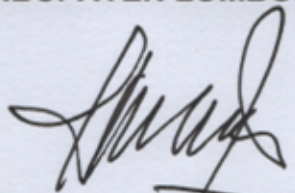
BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



HENDRI HARLIAWAN_S.Pd.,M.Si

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN
RESOR LOMBOK TENGAH**



**IWAN HIDAYAT, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI**